



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 19 TAHUN 2003

TENTANG

**MEMBERLAKUKAN SECARA MUTATIS MUTANDIS KEPUTUSAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR
PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB)
TAHUN 2003**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

bahwa dengan ditetapkan nya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2003, maka untuk pelaksanaannya di Propinsi Lampung perlu diatur dengan Keputusan Gubernur;

- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a tersebut diatas dan sesuai ketentuan Pasal 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2003, dipandang perlu memberlakukan secara Mutatis Mutandis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Tahun 2003 dan menetapkan nya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB),

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1991 tentang Pedoman Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2003.
4. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor: Skep/06/X/1999, Nomor: 973-1228, Nomor: SKEP/02/X/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor Dan Pemungutan Pajak Kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalulintas Jalan.

MEMUTUSKAN .

**Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG
MEMBERLAKUKAN SECARA MUTATIS MUTANDIS KEPUTUSAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR(PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR (BBN-KB) TAHUN 2003.**

Pasal 1

Memberlakukan secara Mutatis Mutandis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2003 di Propinsi Lampung

Pasal 2

Melimpahkan wewenang kepada Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Lampung untuk menetapkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atas Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar yang belum tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2003.

Pasal 3

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Kendaraan Bermotor Umum sebesar 1% (satu persen) ;
- b. Untuk Kendaraan Bermotor Bukan Umum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) ;
- c. Untuk Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar 0,5% (nol koma lima persen)

Pasal 4

Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2002 tanggal 8 Juni 2002 tentang Memberlakukan Secara Mutatis Mutandis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 30 April 2002 tentang Penghilangan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2002.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - 9 - 2003.**

MENTERI DALAM NEGERI

**Selaku Pembina
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Propinsi Lampung**

ditto

HARI SABARNO